



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma Pariwisata, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Kelurahan, Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma Ekonomi, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan Kelurahan, Sading, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2018 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg. tanggal 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 1994 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan kutipan Akta Nikah nomer : XXXX/XXX/X/1994 Seri DN tertanggal 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kuta selama 2 tahun dan kemudian pindah dan tinggal, Sading Mengwi Badung;
3. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama lengkap:
 - a. Anak I, laki-laki, lahir 1995;
 - b. Anak II, laki-laki, 1996;
 - c. Anak III, perempuan, 1997;
 - d. Anak IV, laki-laki, 2002;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal Oktober 2013 keluarga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang tak lain aalah teman SMP termohon;
 - Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan cenderung membantah;
 - Termohon memaksa meminta Pemohon untuk membuat surat pernyataan persetujuan untuk menceraikan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2017;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pada pertengahan bulan September 2017, Pemohon menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dengan wanita lain kepada Termohon, termasuk kepada semua anak-anak sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa dari alasan diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mohon di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izinkan untuk menjatuhkan talak dua ruji Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua Ruj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H., berdasarkan penetapan Ketua Majelis nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal Maret 2018 dan berdasarkan laporan mediasi nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg tanggal Februari 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon selama dalam proses persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa pada permohonan Pemohon pada posita nomor 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa nama anak Pemohon dan Termohon adalah Anak II , laki-laki, 1996. Dirubah dengan Anak II, laki-laki, 1996;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal April 2018 sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.-----B

ahwa benar Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan tanggal Mei 1994 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/XXX/X/1994 seri DN tertanggal Mei 1994;

3.-----Z

ahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kuta selama 2 tahun dan kemudian pindah kurang lebih sebanyak 19 kali selanjutnya tinggal di Sading Mengwi Badung;

4.-----B

ahwa benar selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

a.-----K

anak I, Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 1994;

b.-----R

Anak II, Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 1996;

c.-----D

Anak III, Jenis Kelamin perempuan, lahir pada tanggal 1997;

d.-----B

Anak IV, Jenis Kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 2002;

5.-----B

ahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4, mengenai awal terjadinya pertengkaran, yang sebenarnya adalah:

a.-----T

ermohon dengan tegas menyatakan tidak pernah berselingkuh dengan pria manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

T

ernohon sebagai istri tidak pernah membantah maupun tidak mendengar nasehat suami, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Agama, contohnya adalah:

-

T

ermohon menuruti perintah dari Pemohon agar Termohon melakukan operasi steril sejak usia Termohon masih muda;

-

T

ermohon menuruti perintah Termohon untuk melakukan aborsi, yaitu sebanyak 6 kali;

-

T

ermohon selalu menuruti permintaan dari Pemohon untuk meminjam uang kepada saudara Termohon maupun teman Termohon, walaupun uang tersebut tidak dikembalikan oleh Pemohon;

-

S

ampai-sampai Termohon juga pernah memberikan izin kepada Termohon untuk menginap di kos perempuan yang bernama XXX

-

T

ermohon juga tidak menolak ketika Pemohon meminta izin untuk menikah lagi;

c.

B

ahwa awal mulai terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama XXXX;

d.

M

emang benar Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk membuat surat pernyataan persetujuan untuk bercerai karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena:

1)

P

emohon tidak peduli lagi dengan keadaan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--|---|
| 2) | emohon tidak peduli lagi dengan keadaan anak-anak; | P |
| 3) | emohon selalu mencari-cari kesalahan di rumah; | P |
| 4) | emohon sering pulang larut malam; | P |
| 5) | emohon sering berperilaku aneh kepada Termohon; | P |
| 6) | emohon meminta ATM, dimana sebelumnya Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut; | P |
| 7) | emohon senang berada di luar rumah dan bermain HP; | P |
| 8) | emohon kemudian mengakui bahwa Pemohon memiliki WIL; | P |
- Hal-hal tersebut di atas menyebabkan Termohon dengan berat hati untuk meminta Pemohon untuk membuat surat pernyataan persetujuan bercerai, untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat mengganggu keseharian, mental dan psikologi dari keluarga, terutama untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;

Dari seluruh kejadian yang Termohon kemukakan di atas merupakan alasan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6.-----B

ahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 5, dimana Puncak pertengkaran sebenarnya terjadi disebabkan karena adanya wanita idaman lain (WIL) dalam kehidupan Pemohon. Pada tanggal 2017, Pemohon meminta izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita yang sholehah, sabar, penurut, dan yang bisa membuat Pemohon bahagia sebagai seorang laki-laki. Kemudian atas permintaan Pemohon tersebut, pada tanggal Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, yang mengakibatkan Termohon dimarahi oleh anak-anak Pemohon dan Termohon karena memberikan izin tersebut. Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengetahui Pemohon berselingkuh dengan WIL yang bernama XXXX (yang diakui oleh Pemohon), dan telah melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri di luar ikatan pernikahan (berzinah) dan telah diakui oleh Pemohon dalam persidangan pada tanggal 2018 , yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh Agama. Termohon juga mengetahui bahwa WIL yang bernama XXXX tidak sesuai dengan kriteria wanita yang diungkapkan oleh Pemohon. WIL tersebut bukan merupakan perawan walaupun dia belum pernah menikah, WIL beragama Kristen, dengan penampilan yang tidak mencerminkan seorang wanita yang baik. Termohon berkali kali menyaksikan Pemohon masuk dan berada di dalam satu kamar bersama WIL di Nusa Dua, Badung. Setelah mengetahui Pemohon berzinah dengan WIL dan juga mengetahui bahwa WIL tersebut bukan wanita baik-baik seperti kriteria yang dikatakan oleh Pemohon, Termohon akhirnya marah. Termohon mengatakan akan melaporkan Pemohon ke kantor tempat Pemohon bekerja. Hal tersebut menyebabkan Pemohon marah besar sehingga terjadi pertengkaran dan mengancam akan menceraikan termohon;

7.-----B

ahwa sejak tanggal 2017, Pemohon sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama Termohon Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Kalaupun Pemohon pulang, waktu di rumah juga sangat sebentar, tidak lebih dari 1 jam yang menyebabkan Pemohon sudah tidak pernah lagi mengurus keluarga dan melaksanakan tugas Pemohon sebagai kepala keluarga;

8.-----B

ahwa Termohon tidak pernah mengetahui bahwa Pemohon pernah memusyawarahkan permasalahan ini kepada keluarga Pemohon. Termohon sebenarnya ingin masalah ini dimusyawarahkan bersama dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari jalan terbaik. Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri terbaik bagi Pemohon, dan juga mempertahankan rumah tangga dan telah berusaha sabar, manuruti keinginan Pemohon, agar dapat rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon;

9.-----B

ahwa Termohon bersedia dan sangat berkeinginan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah dibina bersama Pemohon selama 24 tahun asalkan Pemohon bersedia meninggalkan WIL yang selama ini mengganggu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan kembali kepada Termohon dan anak-anak, demi kepentingan dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon serta memulai kembali membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

10.-----B

ahwa Termohon merasa tidak pantas dicerai oleh Pemohon karena:

a.-----T

ermohon dapat memberikan Pemohon keturunan Perempuan dan Laki-laki;

b.-----T

ermohon melahirkan keempat anak Pemohon dan Termohon secara normal, menyusui, serta merawat dan membesarkan mereka tanpa bantuan dari asisten rumah tangga;

c.-----T

ermohon sehat jasmani dan rohani serta dapat melaksanakan tugas sebagai istri dengan sangat baik;

d.-----T

ermohon telah melaksanakan kewajiban lahir dan batin selama 24 tahun dengan sepenuh hati, mengesampingkan dan mengorbankan orang yang sangat membutuhkan Termohon lahir dan batin saat itu sampai beliau tiada;

e.-----T

ermohon mengorbankan karir Termohon untuk menjadi Istri dan Ibu yang baik bagi Pemohon dan anak-anak yang sangat Termohon sayangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. T
ermohon merasa berhasil dalam memberikan support untuk karir Pemohon, yang awalnya seorang bartender dan sekarang bisa menjadi manager;
- g. T
ermohon membantu Pemohon untuk dapat berkonsentrasi dalam berkarir dengan cara:
- T
ermohon mengurus keperluan anak sehari-hari sendiri tanpa mengganggu pekerjaan Pemohon;
 - I
kut mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul, misalnya masalah ekonomi;
 - T
ermohon dengan setia mendampingi Pemohon dalam menjalani suka dan duka berumah tangga selama 24 tahun ini;
 - T
ermohon tidak pernah meminta materi yang berlebihan, apalagi yang sifatnya untuk keperluan pribadi Termohon;
 - T
ermohon sebagai seorang istri selalu berusaha mengatur keuangan yang diberikan oleh Pemohon dengan sangat bertanggung jawab;
 - T
ermohon selalu berusaha untuk membuat Pemohon merasa nyaman dan memanjakan Pemohon dengan kondisi-kondisi rumah yang baik dan berkualitas;
 - T
ermohon selalu memikirkan mertua ketika sedang sakit, mengantar berobat, dan memberikan bantuan financial kepada mertua melalui adik ipar (adik Pemohon);
 - T
ermohon pernah memberikan tas, sandal, dll kepada mertua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Termohon tidak pernah memberikan barang-barang seperti itu kepada orang tua Termohon;

- Termohon selalu berkabar kepada mertua dan selalu mengingatkan Pemohon untuk menelpon ibunya;

- Termohon selalu mendahulukan kepentingan Pemohon dari bangun tidur hingga tidur lagi;

11. Bahwa perceraian juga akan membawa dampak negatif bagi keluarga Pemohon dan Termohon, antara lain:

- Menjadikan anak-anak Pemohon dan Termohon hidup dalam keluarga yang tidak utuh (broken home);

- Merusak mental dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Merusak pribadi Pemohon karena :

a. Menjadi liar dan bebas kehidupannya;

b. Menjadi tidak beradab;

c. Minum-minuman keras dan keluar sifat aslinya yang dulu suka bermaksiat;

d. Merekonomian morat-marit;

e. Rauh dari anak-anak lahir dan batin;

f. Tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya yang menjadi tanggungan dunia akhirat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g.

A

pabila perceraian terjadi, akan terjadi dendam antara anak dan ayah;

12.-----B

ahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan cerai talak tidak dapat diterima;

Dalam kesempatan ini, Termohon juga melakukan gugatan balik (Rekonvensi), dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1.-----B

ahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

2.-----B

ahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-hak sebagai berikut :

a.-----N

afkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan;

b.-----N

afkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c.-----N

afkah anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang ditransfer setiap bulan ke rekening Brahmantya Agung Priharjuna;

d.-----M

emberikan fasilitas kendaraan berupa mobil untuk anak anak (mobil toyota innova tahun 2013 tipe v)

e.-----U

ntuk pembagian harta bersama, Penggugat Rekonvensi/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi meminta rumah di Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk dihibahkan kepada anak ketiga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu Anak III atau dijual dan hasil penjualan rumah tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1.-----M
enolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan;
- 2.-----M
enghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- 1.-----M
engabulkan permohonan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;
- 2.-----M
enghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 3 bulan;
- 3.-----M
enghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4.-----M
enghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang ditransfer setiap bulan ke rekening Brahmantya Agung Priharjuna;

5.-----M

enghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/menghibahkan rumah, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali kepada anak ketiga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu Anak III atau dijual dan hasil penjualan rumah tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

6.-----M

enghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon serta gugatan Rekonvensi, Pemohon mengajukan Replik serta jawaban Rekonvensi secara tertulis bertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban atas no 1 pada POKOK PERKARA Termohon (03-04-2018)
Memang benar adanya atas dalil-dalil yang disebutkan sebagai alasan mendasar yang digunakan pemohon untuk mengajukan talak cerai atas termohon dan di dukung dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh pemohon serta pengakuan langsung dari termohon kepada pemohon.
2. Jawaban atas no 5 pada POKOK PERKARA Termohon, Poin a.
 - a. Benar adanya bahwa Termohon melakukan perselingkuhan beberapa kali dan Pemohon memiliki bukti rekaman BBM chatting antara termohon dengan saudara Dodik Agus Permana.
 - b. Pada bulan Mei 2013 Pemohon diminta mengantar Termohon ke MC Donald dijalan dewi sartika denpasar untuk bertemu salah satu teman smp yang bernama Dina yang menunggu sendirian dan baru datang dari Banyuwangi pada jam 19.00 dan pemohon menjemput kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada jam 22:00. Ke esokan harinya saat anak sekolah dan suami bekerja, termohon menerima tamu dirumah teman wanita yang sempat dia temui di MC Donald bersama seorang pria yang saat itu termohon menjelaskan bahwa si pria itu adalah suami temannya.
- c. Pada Bulan Juni 2013 pemohon mengantarkan Termohon untuk acara berbuka puasa bersama di Restaurant jawa di desa bulusan. Pemohon menunggu dimobil di temani oleh anak-anak. Sepulang dari acara berbuka bersama Termohon bercerita kepada Pemohon kalau salah satu temannya ada yang menjadi polisi dan teman polisi Termohonlah yang mentraktir semua biaya acara buka puasa bersama.
- d. Pada 3 hari setelah lebaran di tahun 2013, Termohon menghadiri acara reunion SMP4 Banyuwangi di salah satu restaurant & karaoke di kawasan mendut yang diantar oleh pemohon dan anak anak. Akan tetapi Pemohon dan anak anak tidak mengikuti acara. Pemohon menunggu di mobil dengan anak anak sampai 23.30 wib.
- e. Pada awal Agustus 2013, Termohon meninggalkan suami dan anak-anak pergi ke Banyuwangi selama 2 hari dengan alasan mengantar temannya yang lagi sakit keras yang belakangan menurut anak yang no 3 (Anak III) itu adalah bohong dimana saat termohon menerima telpon, anak yang no 3 mendengarkan pembicaraannya. Pada saat itu termohon hanya menelpon pemohon yang sedang bekerja bahwa harus mengantarkan temannya yang lagi sakit keras ke jawa dan pemohon mengijinkan.
- f. Pada akhir Agustus 2013, termohon sering sekali mendapatkan SMS, BBM jam 4 atau jam 5 pagi dari nomer yang tidak tercatat di dalam daftar kontak termohon bahkan pemohon pernah mengangkat telpon yang bordering pada jam 4 pagi dan langsung berbicara dengan penelpon yang suaranya laki laki akan tetapi langsung ditutup. Pemohon menanyakan kepada termohon perihal SMS, BBM dan telp yang suka mengganggu dan termohon menjawab tidak tau.
- g. Pada tanggal 5 – 8 September 2013 termohon pergi meninggalkan suami dan anak-anak tanpa ijin dari Pemohon. Pada tanggal 6 sore,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih jam 16.30 sampai 17.30 kakak Termohon (kakak Termohon) menelpon Pemohon dan menanyakan keberadaan Termohon dan di sampaikan oleh Pemohon kalau Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin dan tidak tau keberadaannya. Pada malam harinya pemohon menelpon termohon berkali-kali tidak pernah diangkat yang pada akhirnya saat jam 23.00 wita telpon pemohon diangkat oleh termohon. Dalam pembicaraan di telpon termohon telah berbohong kepada pemohon tentang keberadaan termohon, terungkap setelah pemohon melakukan crosscheck melalui adik terkecil dari Termohon yang bernama Danang Sugiarto.

- h. Pada pertengahan sekitar tanggal 15 -17 September 2013, termohon lagi-lagi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon ke banyuwangi.
- i. Pada Akhir September Pemohon melihat facebook termohon dan dihalam facebook termohon melihat photo mesra antara Termohon dengan pria, walaupun photo bersama teman lainnya. Pemohon menanyakan perihal photo tersebut dan termohon menjawab dengan marah. Dari situ mulai muncul kecurigaan pemohon terhadap termohon. Pada beberapa kali kesempatan, pemohon meminta bahkan merebut hp termohon akan tetapi selalu tidak diberikan malah marah marah dan mengatakan “ aku jijik dengan laki laki itu, dia bukan level saya” ucap termohon.
- j. Pada awal oktober, pemohon memasang aplikasi atas salah satu HP termohon (black berry) yang mampu merekam dan dilihat dari hp black berry pemohon perihal SMS, BBM jika tidak langsung dihapus. Suatu malam saat pulang kerja, anak saya nomer 2 (Anak II) menjelaskan bahwa ada tamu pria temenya mama yang datang bertamu kerumah, saat itu anak saya hendak berangkat kesekolah dan dirumah hanya ada termohon dan pria yang belakangan baru terungkap bahwa pria dimaksud adalah selingkuhan dari Termohon setelah saya pastikan kepada anak saya (anak) dengan menunjukkan photo pria tersebut (Anak)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Akhirnya pada tanggal 12 Oktober, sekita jam 00.30 dini hari, melalui hp blackberry pemohon menemukan uraian percakapan antara termohon dan pria yang diajak berselingkuh (Bukti percakapan tersedia pada pemohon). Saat itu pemohon langsung berlari dari alfamart sempidi menuju sading dan langsung mengcopynya di laptop dan menunjukkannya kepada Termohon. Saat itu pula Termohon langsung menangis dan bersimpuh menciumi kaki pemohon sambil mengatakan “aku minta ampun” berkali-kali. Setelah beberapa saat Pemohon langsung memberdirikan Termohon dan memeluknya rapat dan mencium kening termohon sambil mengatakan ” ya sudah kamu masih jadi istriku” dan setelah itu Pemohon mengambil air wudhu dan melakukan sholat lail hingga subuh dimana Termohon hanya duduk di sebelah pemohon yang sedang sholat. Saat pagi tiba ketika anak-anak sudah berangkat sekolah pemohon & termohon keluar naik sepeda motor menuju masjid sudirman agung dan disana Pemohon melakukan sholat duha dan sholat tobat sedangkan termohon hanya menunggu di tempat parkir setelah itu pemohon mengajak termohon membeli sarapan bubur ayam.
- l. Beberapa hari setelah itu Pemohon meminta termohon menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan sejujur-jujurny. Dan Termohon mulai menjelaskan ...Menurut pengakuan termohon bahwa termohon melakukan hubungan badan lebih dari satu kali yang bertempat di hotel A Dan pada kepergiannya yang kedua mereka bertemu di hotel B
- m. Pada saat ditanya oleh anak- anak “ mama kenapa melakukan selingkuh?” Termohon menjawab “ karena mama tidak diberikan nafkah batin oleh papa selama 2 bulan” dan itu sebuah pembenaran belaka tidak benar adanya. Dan pada saat mediasi yang pertama termohon pun juga mengakui di depan hakim mediasi PA badung.
- n. Pada tahun 2011, termohon juga telah melakukan perselingkuhan melalui phone sex dengan seorang pria yang merupakan suami dari saudara sepupu saya yang bernama Sepupu, waktu saat Tanya



kenapa melakukan itu? Termohon menjawab karena membalas sakit hatinya kepada Sepupu.

3. Jawaban atas no 5 pada POKOK PERKARA Termohon, **Poin b.** (03-04-2018) adalah benar adanya bahwa Termohon tidak menghormati suami dengan hal-hal yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Seringkali meninggalkan rumah tanpa ijin suami, baik itu menginap ataupun tidak menginap saat suami sedang bekerja.
 - b. Menjelek-jelekan anak-anak kepada suami atau mengadu domba anak dengan suami.
 - c. Selama bertahun – tahun, Termohon terlalu sering mengeluarkan pernyataan “ aku menyesal menikah dengan kamu” yang selalu membuat perasaan pemohon sangat kecewa.
 - d. Termohon menyembunyikan surat / dokumen pribadi yang sangat diperlukan pemohon hingga sampai-sampai pemohon tidak dapat melakukan tugas kerjanya dengan baik. (Akte lahir, semua ijasah, semua sertifikat, buku Nikah, kartu keluarga)
 - e. Melalui WA, Termohon telah menyampaikan ancaman kepada Pemohon bahwa akan menghancurkan keluarga ini sampai berkeping-keping.
 - f. Tidak benar bahwa Pemohon memaksa Termohon untuk melakukan aborsi ataupun operasi steril, jikalau toh itu terjadi, karena persetujuan kedua belah pihak.
 - g. Pada tanggal 2017, Pemohon dipaksa membuat menanda tangani surat persetujuan jikalau termohon menggugat cerai Pemohon. (bukti tersedia pada pemohon)
 - h. Pemohon meminta / meminjam tab kepada Termohon untuk membaca berita akan tetapi jawaban termohon ialah “ Sudah saya kasih tukang rongsokan” itu dilakukan karena termohon menyembunyikan sesuatu di dalam tab dimaksud.
 - i. Pemohon menemukan bahwa termohon masih follow face book dari XXXX hingga 2017, pria selingkuhan dengan menggunakan nama yang disamarkan yaitu AAAAA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Termohon telah mengusir Pemohon dari rumahnya sendiri secara tidak sopan didepan anak-anak dan didengar para tetangga karena sambil berteriak teriak di halaman depan.
- k. Termohon menceritakan aib keluarga kepada kepala bagian personalia dan juga pemilik perusahaan walaupun sudah dilarang oleh anak-anaknya.
- l. Termohon melakukan provokasi terhadap Ibu kandung serta adik pemohon dengan kebohongan.
4. Jawaban atas no 5 pada POKOK PERKARA Termohon, Poin d. (03-04-2018)
 - a. Adalah tidak benar adanya poin 1 sampai dengan poin 8 dikarenakan surat pernyataan itu dibuat pada tanggal 30 Agustus sedangkan di sisi yang lain, surat itulah penyebab keretakan awal.
 - b. Pada tanggal September Pemohon masih mensupport Termohon dengan memesan & membiayai semua tiket pesawat Termohon dengan keempat temannya guna plesiran ke Lombok melalui ATm CIMB Niaga Sempidi.
 - c. Pada akhir September, Pemohon membelikan Hp baru Termohon di Celular World gatsu.
 - d. Sampai sekarang ATM CIMB Niaga yang untuk transfer gaji bulanan pemohon masih dipegang oleh termohon. Pemohon meminta ATM pemohon lainnya untuk membayar Mobil dan Rumah (BCA & Mandiri)
5. Jawaban atas no 7 pada POKOK PERKARA Termohon.b (03-04-2018)
 - a. Memang benar bahwasanya Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon, lantaran pemohon diusir secara tidak terhormat oleh termohon dari rumah sendiri dengan cara berteriak-teriak dan atau cara lainnya yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang istri yang telah berselingkung ditengah tengah kebahagiaan keluarga.
 - b. Pemohon masih bertanggung jawab penuh atas keuangan keluarga, menikahkan anak dsb walaupun tidak selalu di sisi anak anak secara keberadaan fisik.
6. Jawaban atas no 9 pada POKOK PERKARA Termohon.(03-04-2018)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sama sekali tidak menunjukkan sikap yang termohon sampaikan bahwasanya termohon “ingin mempertahankan bahtera rumah tangga” dengan bukti sikap tak acuh dan tidak respek yang ditunjukkan termohon terhadap pemohon. Termohon bercerita aib keluarga dengan menceritakan kekurangan pemohon kepada warga Sading yang dilebih-lebihkan yang bertujuan untuk membela diri atau menutupi kesalahan semata;

7. Jawaban atas no 10 pada POKOK PERKARA Termohon.(03-04-2018)

Pemohon merasa perlu dan pantas menceraikan termohon karena sbb:

- a. Pemohon telah memberi kesempatan kepada Termohon selama 4 tahun lamanya setelah perselingkuhan dan kebohongan yang dilakukan oleh Termohon untuk memperbaiki diri namun tidak dimanfaatkan dengan baik.
- b. Selama bertahun-tahun dan puluhan kali “Termohon selalu menyatakan penyesalan telah menikah dengan pemohon” yang amat sakit dirasakan oleh Pemohon. Ini terjadi baik sebelum ataupun setelah perselingkuhan ini terjadi dan bahkan minta diceraikan.
- c. Pada bulan April 2017, Pemohon membiayai umroh bagi Termohon agar dapat meningkatkan kualitas Iman dan Islam akan tetapi hanya 2 minggu setelah umroh Termohon menjadi baik dan setelah itu kembali lagi seperti dulu.
- d. Pernikahan ini jika dilanjutkan, tidak akan memberikan manfaat bagi Pemohon ataupun Termohon.

8. Jawaban atas no 12 pada POKOK PERKARA Termohon.(03-04-2018)

Bahwasanya permohonan cerai talak yang Pemohon ajukan telah melalui berbagai pertimbangan, mediasi informal ataupun formal dan telah sesuai dengan hukum islam ataupun pemerintahan yang berlaku, maka dengan segala kerendahan hati, pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan permohonan talak cerai ini demi menjalankan tugas yang sesuai undang-undang serta kebaikan semua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kesempatan ini, Pemohon yang juga memberikan jawaban atas gugatan rekonsensi Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban rekonsensi ini;
2. Jawaban atas no 2 pada REKONSENSI Termohon.(03-04-2018)
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan Pemohon akan memberikan senilai Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan di transfer setiap bulan ke rekening termohon.
 - b. Nafkah Mut'ah akan diberikan berupa sebuah mobil Innova G tahun 2005.
 - c. Nafkah Anak 2 orang (anak & anak), Pemohon akan memberikan senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perorang di luar biaya kuliah anak yang nomer 3. Nafkah ini akan diberikan langsung setiap bulan oleh pemohon kepada anak-anak.
 - d. Untuk pembagian harta bersama, berupa rumah di Sading, dibagi dua dan hak dari pemohon dihibahkan kepada keempat anak pemohon.
 - e. Poin 2b tersebut diatas akan dipenuhi setelah putusan final serta semua data pribadi pemohon yang selama ini ditahan oleh termohon diberikan semua secara utuh kepada pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Majelis Hakim untuk dapat menjalankan proses perkara ini dengan seadil-adilnya dan berkenan memutus atas permohonan pemohon dengan semestinya;

Bahwa atas Replik konvensi serta jawaban Rekonsensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban No.1 dan 2 point a :

Gugatan cerai talak yang diajukan pemohon itu adalah hak Pemohon, karena ada wanita lain di kehidupan Pemohon & sekarang sudah tinggal secepat sejak 2017. Tetapi bukan oleh sebab Termohon dituduh berselingkuh;

Pemohon meminta menikah lagi dengan perempuan yang menurut Pemohon perempuan baik & termohon mengabulkan, tetapi termohon berontak setelah tahu perempuan tersebut & pemohon semakin liar dalam menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tanpa mengenal norma Susila agama. Hidup seataap tanpa pernikahan & terbuka terhadap anak-anak tanpa peduli akibat psikis anak-anak sampai anak-anak stress dan sakit. Anak yang pertama sampai berontak & tidak lagi menghargai dan menghormati pemohon sebagai ayah;

Termohon diancam untuk diceraikan karena termohon meminta solusi kepada HRD dan Owner tetapi dianggap sebagai membuka aib keluarga. Padahal perbuatan pemohon sendiri yang sangat tidak pantas, karena pemohon merasa sebagai pemimpin di kantor dan malu dengan perbuatannya sendiri yang berselingkuh dengan anak buahnya sendiri;

Tuduhan pemohon atas perselingkuhan termohon semuanya tidak benar karena tuduhan tersebut yang dikatakan terjadi pada tahun 2013 sampai saat ini sudah terhitung 5 tahun hanya untuk mencari-cari alasan supaya bias menceraikan termohon;

Jawaban No. 2 point b:

Pernah bertemu teman tapi tanggal sudah lupa dan hal tersebut tidak pernah ada masalah;

Jawaban No.2 point c, d, f, g,

Sudah lupa dan mohon dilampirkan data untuk mengingatnya;

Jawaban No.2 point h:

Sudah lupa walaupun termohon pergi meninggalkan rumah karena orang tua sakit, mertua sakit dan sebagainya selalu minta ijin karena tugas termohon sehari-hari akan terbengkalai yaitu: mengantar sekolah anak, mengantar les anak, memasak anak, mengurus rumah;

Jawaban No.2 point i, j, k, l :

Tolong diberikan bukti yang akurat atas tuduhan pemohon;

Jawaban No.2 point m:

Anak-anak tidak pernah menanyakan, dan termohon tidak pernah memberikan pernyataan apapun kepada anak;

Jawaban No.3 point a:

Benar saat suami sedang bekerja termohon sering meninggalkan rumah dan tidak ijin suami, yaitu karena tidak punya pulsa untuk menghubungi, meninggalkan rumah untuk antar jemput anak-anak sekolah dari sading ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, antar jemput anak-anak futsal dan kegiatan sekolah, tetapi selain untuk kepentingan tersebut selalu meminta ijin, tetapi sejak bulan agustus jarang meminta ijin karena chat wa tidak pernah dibalas dan dibuka;

Jawaban No.3 point b, c :

Tidak benar

Pernyataan menyesal sering terlontar karena pemohon sering minum – minuman keras dan pulang mabuk, tidak bertanggung jawab dengan menghidupi anak istri secara tidak layak. Dan termohon dengan sangat keras memotivasi agar maju dan membawa kehidupan yang layak dan lebih baik.

Jawaban No.3 point d :

Atas permintaan pemohon sendiri karena pemohon telah memalsukan identitas diri dan dokumen yang lama sudah tidak diperlukan untuk kepentingan kerja.

Jawaban No.3 point e :

Pemohon selalu membuat sakit hati kepada keluarga dengan meminta ijin menginap Bersama perempuan tersebut, ijin itu di share di grup WA keluarga dan membuat termohon marah karena merusak mental anak – anak.

Jawaban No.3 point f :

Bukti bahwa termohon tidak membantah apapun yang diminta pemohon walaupun membawa dampak yang sangat buruk bagi termohon secara kejiwaan dan mental.

Jawaban No.3 point g :

Silahkan memberikan bukti atas pernyataan tersebut.

Jawaban No.3 point h :

Hanya tuduhan yang tidak mendasar dan hanya mencari alasan untuk memojokkan termohon untuk supaya bias bercreai dan menikah lagi seperti tuduhan - tuduhan yang lain yang dikatakan pemohon kepada anak – anak pada suatu saat termohon katanya pernah Bersama lelaki lain, melihat rumah di daerah tabanan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah termohon pergi dengan teman – teman yang akan membeli rumah. Pemohon menuduh termohon pergi Bersama lelaki lain, dan pernyataan itu di sebarkan kepada anak – anak supaya anak – anak tidak percaya dan membenci Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban No.3 point j :

Pemohon tidak pernah pulang kerumah sejak bulan oktober, walaupun pulang hanya untuk mengambil barang keperluan pemohon dan menggeledah rumah untuk mencari buku nikah yang selalu diancamkan untuk menggugat cerai termohon dan itu menyebabkan anak – anak berontak dan bertengkar hebat dengan pemohon, yang menyebabkan termohon menyuruh pemohon pergi untuk menyelamatkan anak – anak yang diancam keluar rumah oleh pemohon;

Jawaban No.3 point k :

Untuk menyelamatkan pemohon termohon meminta solus ikepada HRD dan owner karena ketidak wajaran hubungan percintaan antara pemohon dan anak buah yang bernama XXXXX. Pemohon hanya diperdaya oleh XXXXX untuk kepentingan pribadinya, supaya dalam lingkungan kerja XXXXdisegani oleh karyawan yang lain yang selama ini selalu dibenci.

Jawaban No.3 point l :

Menceritakan yang terjadi untuk mencari solusi;

Jawaban No.4 point b :

Termohon pergi kelombok untuk refreshing karena pemohon selalu menjengkelkan dan selalu pulang malam, chat wa jarang dibalas bila di telfon tidak pernah aktif, pergike Lombok untuk menenangkan diri dengan tujuan sesampainya dari Lombok mendapatkan ketenangan, tetapi malah sebaliknya;

Jawaban No.4 point c :

Benar dibelikan HP baru dengan hargaRp. 2.700.000;

Jawaban No.4 point d :

ATM CIMB Niaga pernah diminta oleh pemohon tetapi oleh temohon tidak diberikan karena sudah di pegang oleh anak pemohon yang no 3 yaitu Dinda Oktakirana yang mana ATM tersebut setiap bulannya sejak bulan oktober sudah diberikan jatah sebanyak 15jt , dan yang mengelola keuangan adalah anak pemohon, karen a termohon sudah tidak diijinkan untuk memakai uang tersebut;

Jawaban No.7 p oint a, b, c, d :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari awal pernikahan pemohon selalu mengecewakan dengan sikap dan perbuatan. Termohon selalu berusaha membawa rumahtangganya kearah yang lebih baik dengan membatasi pergaulan pemohon dengan orang-orang yang tidak punya masa depan. Mengajari pemohon bertanggungjawab atas keluarga dan anak-anak. Mengajari pemohon menghormati orang tua serta saudara. Menekan pemohon dengan bertanggungjawab atas anak dan istri yang harus diayomi secara sandang pangan dan papan. Termohon meminta berangkat umroh Bersama mertua setelah anak pertama pemohon lulus kuliah, tetapi pemohon tidak meloloskan permintaan tersebut dengan memilih mengganti mobil dari APV menjadi mobil Fortuner, dan membebani hutang kembali yang ternyata mobil tersebut hanya untuk fasilitas pemohon bersama perempuan lain.

Jawaban No.8 :

Talak cerai yang diajukan pemohon hanya untuk memenuhi keinginan pemohon karena khawatir terusik hubungan perselingkuhannya dengan Dini Utami, dan supaya jatah nafkah untuk keluarganya, dan pemohon ingin hidup bebas tanpa aturan, tanpa terbebani dengan mendidik anak, melepaskan tanggungjawab atas keluarga;

Nafkah iddah selama 3 bulan yang diajukan pemohon 2,5 juta sangatlah tidak layak mengingat gaji pemohon diatas 35 juta per bulan selain itu pemohon dan termohon menjadi suami istri selama 25 tahun.

Dengan pemberian nafkah iddah 2,5 juta membuktikan bahwa selama ini pemohon tidak menghargai termohon sebagai seorang yang telah mengurus suami, mensupport karir suami (dari gaji 250 ribu sampai dengan 35 juta);

Dari kehidupan yg tidak layak menjadi layak. Membesarkan serta mendidik 4 orang anak tanpa pembantu;

Meninggalkan pekerjaan untuk mengurus rumah tangga;

Nafkah 2 orang anak adalah 25 juta per bulan ,yg mana untuk 1 kali catering adalah 40 ribu per anak, untuk saku sekolah 150 ribu (2 orang) . Serta keperluan yg lain selama 1 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian mobil th 2005 sangatlah tidak layak, mengingat dari sisi keamanan termasuk jenis mobil tua, karena mobil tersebut akan termohon hibahkan kepada anak 2, untuk kepentingan keempat anak termohon;

Harta Bersama berupa sebuah rumah yg terletak di Mengwi Badung, termohon meminta untuk dihibahkan kepada keempat orang anak termohon atau dijual, dikurangi semua hutang yang digunakan untuk kepentingan keluarga, kemudian sisanya dibagi 2;

Berdasarkan replik rekonvensi hal tersebut di atas termohon meminta Majelis Hakim mengabulkan permohonan termohon dalam sebuah keputusan yaitu:

1. Memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar 25 juta per bulan sesuai kemampuan pemohon;
2. Menghibahkan harta bersama berupa sebuah rumah diSading Mengwi Badung kepada keempat orang anak atau menjual harta Bersama untuk membayar semua hutang dan sisa dari penjualan rumah tsb dibagi 2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXX, tanggal 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX/XX/X/1994, tanggal 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
- c. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXX/X/2018, tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwang, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

- d. Asli Payroll Slip (slip gaji) Bulan 2018 atas nama Pemohon, tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Bali Tropic Resort & spa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
- e. Asli Payroll Slip (slip gaji) Bulan Maret 2018 atas nama Pemohon, tanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Resort & spa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
- f. Asli Payroll Slip (slip gaji) Bulan April 2018 atas nama Pemohon, tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Bali Tropic Resort & spa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Adik Pemohon, agama Islam, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Banyuwangi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Banyuwangi Jawa timur pada tahun 1994;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bali hingga sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing masing bernama :
 1. Anak I, lahir tanggal 1995;
 2. Anak II, laki-laki, 1996;
 3. Anak III, perempuan, 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Anak IV, laki-laki, 2002;

- Bahwa dalam setahun Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon 1-2 kali;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tapi sejak 5 atau 6 bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Termohon bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon berselingkuh dan sudah menikah sirri dengan wanita lain, namun ketika ibu Saksi (Ibu Pemohon) mengkonfirmasi terhadap Pemohon atas informasi dari Termohon terkait Pemohon selingkuh dan nikah sirri dengan wanita lain, Pemohon membantahnya (kalau Pemohon tidak berbuat apa yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon). Namun sbaliknya Pemohon mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena Termohon berselingkuh yang di ketahui pemohon dari cerita anaknya yang bernama Anak;
- Bahwa Saksi dan Ibu Saksi (ibu Pemohon) pernah menanyakan kepada Anak anak Pemohon dan Termohon saat ia berkunjung ke Banyuwangi atas permasalahan Pemohon dan Termohon dan Anak mebenarkan jika Termohon berselingkuh;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, karena kira-kira pada bulan 2018 Ibu Saksi (ibu Pemohon) berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama sedang Pemohon tinggal dikos;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai General Manager di hotel, tapi Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi atas informasi dari Ibu Saksi (Ibu Pemohon) bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama perkawinan adalah satu unit rumah, satu unit mobil Fortuner dan tiga motor roda dua;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon keluarga sudah pernah menasehati, mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi sendiri tidak secara langsung juga sedah mengingatkan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membeina rumah tangga tapi juga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Pemohon, bahwa ibu Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon antara bulan Novmber atau Desember 2017, ibu Pemohon tinggal di rumah Pemohon selama satu minggu, selama itu Pemohon dan Termohon belum berpisah tempat tinggal akan tetapi Pemohon jarang pulang kerumah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018;
 - Bahwa menurut Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2017 dan Ibu Pemohon berkunjung ke rumah kami pada bulan November 2017;
 - Bahwa menurut Termohon, bahwa jumlah motor roda dua bukan tiga unit tapi ada empat unit;
1. Saksi I, agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Sading Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, tapi Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setahu Saksi pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat (4) orang anak;
 - Bahwa Saksi dulu sering berkunjung saat Pemohon dan Termohon masih harmonis, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi berkunjung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tapi belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar (lebih dari 3 kali) bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar saat Pemohon pulang kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tapi Saksi hanya pernah mendengar krisna (anak Pemohon dan Termohon) berteriak keras, setelah itu Saksi melihat Pemohon keluar rumah membawa mobil, 2 minggu kemudian baru pemohon kembali. Setelah kejadian itu Pemohon jarang pulang, dan walaupun pulang setiap pulang pasti terjadi pertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, namun Pemohon masih sering pulang kerumah tapi Pemohon tidak menginap, Pemohon hanya pulang untuk urusan majelis ta'lim, karen Pemohon adalah ketua majelis ta'lim;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama sedang Pemohon Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Manager Hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan atau gaji Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon memiliki satu rumah dan empat motor, dahulu Pemohon dan Termohon memiliki mobil Toyota Fortuner tapi sekarang sudah tidak ada, yang ada hanya mobil dinas Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena tidak berani mencampuri urusan rumah tangga orang lain;

Bahwa atas keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa dalam tahap pembuktian Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Nomor XXXxX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.1;
- b. Fotokopi Buku Nikah Nomor XXX/XXX/X/94, tanggal 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.2;
- c. Fotokopi testimoni XXXXX. 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.3;
- d. Fotokopi testimoni XXXX. tanggal 24 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.4;
- e. Fotokopi rincian Termohon atas pengeluaran bulanan yang diberikan untuk anak-anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.5;
- f. Fotokopi Payroll gaji Pemohon Oktober tahun 2015 atas namapemohon , bulan Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Resort & Spa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.6;
- g. Fotokopi Payroll gaji Pemohon April tahun 2016 atas nama Pemohon, tanggal 2016, yang dikeluarkan oleh Resort & Spa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.7;
- h. Fotokopi Perjanjian kontrak kerja tahun 2017 atas nama Pemohon, Nomor XXXX2017, tanggal 2017, yang dikeluarkan oleh Resort & Spa Bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.8;

- i. Fotokopi Kartu Keluarga yang tahun kelahiran dipalsukan. Nomor XXXXX, tanggal 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda T.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Sading. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada 1994 di Banyuwangi;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bali dan sekarang tempatnya di, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa, Saksi hampir setiap minggu berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tapi sejak tahun 2016 ada kabar bahwa Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita bernama XXXXX;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dari cerita Termohon kepada Saksi pada sekitar bulan November 2017 Termohon pernah mengajak Saksi mendatangi kost XXXXX dan disana kami bertemu dengan Pemilik kost tersebut, dan pemilik kost mengatakan bahwa Pemohon sering mengunjungi XXXXX di kost tersebut. Saya juga mengetahuinya dari Dinda (anak Pemohon dan Termohon) Menurut cerita XXXXX, ia pernah melihat Pemohon keluar dari restoran bersama seorang wanita setahun yang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan baju casual. XXXXX juga pernah bercerita kepada Saksi jika ia pernah bertemu Pemohon dengan wanita tersebut dalam sebuah acara even, saat itu Pemohon datang bersama rombongan kantornya;

- Bahwa, setahu Saksi bahwa Dinda tahu semua itu dari cerita Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi dari cerita Termohon bahwa XXXXX anak buah Pemohon ditempatkan kerjanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan XXXXX, Saksi hanya mengetahuinya dari foto yang ditunjukkan oleh Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya tahu dari Termohon kalau rumah tangganya lagi tidak harmonis karena Pemohon selingkuh dengan XXXXX;
- Bahwa, Termohon pada tanggal 2018 mengirimkan isi chat kepada Saksi tentang isi chat Pemohon kepada Termohon tanggal 28 Februari 2018 yang isinya Pemohon mengancam akan membunuh Termohon jika mempersulit proses perceraian, setelah itu Saksi menanyakannya kepada Pemohon dan Pemohon membantahnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Pemohon, namun Saksi pernah chatting dengan Pemohon dan Pemohon mengatakan tidak perlu ada pihak luar yang ikut campur dalam masalah rumah tangganya cukup keluarga inti saja;
- Bahwa, setahu Saksi sejak November 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tetap di rumah tinggal bersama sedangkan Pemohon Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon bekerja di Hotel sebagai General Manager;
- Bahwa, setahu Saksi gaji Pemohon berkisar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi pernah diceritai Termohon bahwa pada waktu awal menikah seluruh penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon, tapi saat ini yang di berikan hanya Rp.15.000.000,-(lima belas Juta rupiah);
- Bahwa, setahu Saksi hingga bulan April 2018 Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, karena Saksi juga yang selalu mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengambil uangnya, tapi setelah bulan April 2018 saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa, setahu Saksi harta bersama selama perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Rumah, yang di beli setelah menikah senilai Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), motor roda dua ada tiga unit sedangkan mobilnya sudah tidak ada;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk Saksi tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi melalui Majelis Hakim. Akan tetapi kesempatan tersebut Termohon menyatakan cukup dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan. Sedangkan Pemohon hanya menambah keterangan yaitu sebagai berikut "Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya, bahwa harta yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan berupa sebuah rumah, sepeda motor yamaha scorpio, yamaha MX dan Honda Vario, Rumah dibeli secara cash tapi kemudian diagunkan ke bank";

saksi, umur 32 tahun, agam Islam, pekerjaan Chef, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Banyuwangi. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 di Banyuwangi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bali dan sekarang menetapnya di Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon sampai akhir bulan Januari 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu awalnya, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tapi sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan mulai jarang bicara;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon memiliki wanita lain dari cerita XXXXX (anak Pemohon dan Termohon) kepada Saksi, tapi Saksi juga tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan wanita yang diceritakan XXXXX tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada sekitar bulan Oktober 2017 Saksi pernah mendengar langsung Pemohon meminta ijin kepada anak-anaknya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon sudah atau belum didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa setahu Saksi kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu Saksi sekalipun sudah pisah tempat tinggal Pemohon masih member nafkah kepada Termohon, tapi Saksi tidak tahu berapa Termohon dikasih nafkah;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon semuanya masih hidup bareng satu rumah, tapi anak yang masih sekolah ada dua (2) satu kuliah dan yang terakhir masih Sekolah;
- Bahwa Pemohon bekerja di Hotel sebagai General Manager;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon menurut cerita Termohon sekitar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dan Termohon hanya memiliki satu rumah, 4 unit motor roda dua dan satu unit mobil tapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa, Saksi tidak berani menasehati Pemohon ataupun Termohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis tentang keterangan Saksi Termohon tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemohon:

Bahwa setelah pembuktian Pemohon dan Termohon dianggap cukup dan selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan kesimpulan. Atas kesempatan tersebut Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal Selasa 26 Juni 2018 sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Agama kece Mengwi kab Badung, yang telah berlangsung dari tanggal 13 Februari hingga 15 Mei 2018. Selanjutnya perkenankan saya sebagai **Pemohon** menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
- Setelah apa yang Pemohon sampaikan berupa keniscayaan serta mendengar semua penjelasan dari Termohon beserta bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua pihak, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga kami sudah tidak harmonis dan kami berdua sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagai mana yang di inginkan oleh islam yang tercermin dalam pasal 1 undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi hukum islam.
- Dan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas, meskipun sebenarnya ini tidak disenangi oleh Tuhan.
- Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan hawa nafsu, akan tetapi jika dipertahankan maka yang akan terjadi bukannya kemaslahatan, tetapi kemudharotan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh demi kebaikan Pemohon dan Termohon serta tentunya masa depan anak-anak yang lebih baik di kehidupan mendatang yang terhindar dari berbagai perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

Permohonan

- Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta Juridis dan Non-Juridis baik terungkap dalam persidangan maupun diluar persidangan, maka perkenankan saya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon)
3. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Demikian kesimpulan dari saya selaku Pemohon serta memohon segala kearifan Majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum dalam perkara ini, amin.

Bahwa, atas kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi menyatakan merubah dengan menambah kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi merubah dengan menambah secara lisan, bahwa kesimpulan akhir Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi poin dua (2) berbunyi: " Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Tergugat (Termohon)" di depan siding Pengadilan Agama Badung;
- Bahwa, hutang Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi berupa cicilan/angsuran uang perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan agunan sertifikat rumah Nomor 2378 milik atau harta bersama Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi. Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi bersedia dengan sukarela untuk melunasinya sendiri tanpa melibatkan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi dan mengembalikan sertifikat rumah sebagai agunan kepada keempat anak Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi setelah utang tersebut lunas;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Termohon untuk memberikan kesimpulan, telah ternyata tidak digunakan oleh Termohon untuk memberikan kesimpulan atas jawaban pokok perkara/konvensi dan atas gugatan balik/rekonvensi Termohon kepada Pemohon karena Termohon tidak hadir setelah duakali diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya agar menjadi harmonis sakinah mawadah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak Ketua Majelis menetapkan Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Hakim Mediator sebagaimana penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Bdg, dan berdasarkan laporan Mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan yang di dalamnya termasuk sengketa harta bersama, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan T.1, telah terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah Kabupaten Badung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2013 perkawinan Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain yang tak lain adalah teman SMP Termohon bernama XXXX, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dan cenderung membantah, Termohon memaksa meminta Pemohon untuk membuat surat pernyataan persetujuan untuk menceraikan Termohon pada tanggal 2017. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan September 2017, Pemohon menyatakan keinginannya untuk menikah lagi dengan wanita lain kepada Termohon, termasuk kepada semua anak-anak sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang, Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon membantah tentang penyebabnya. Karena menurut Termohon penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena pada tanggal 2017 Pemohon meminta izin untuk menikah lagi (berpoligami) dengan wanita yang sholehah, sabar, penurut, dan yang bisa membuat Pemohon bahagia sebagai seorang laki-laki. Kemudian atas permintaan Pemohon tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2017, Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, hingga mengakibatkan Termohon dimarahi oleh anak-anak Pemohon dan Termohon karena memberikan izin tersebut. Dikemudian hari Termohon mengetahui Pemohon berselingkuh dengan WIL yang bernama XXXXX (yang diakui oleh Pemohon), dan ternyata bukan perempuan baik-baik karena ia sudah bersama-sama dengan Pemohon layaknya suami istri padahal belum menikah, dan perempuan tersebut beragama Kristen, dengan demikian Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan perempuan tersebut, dari masalah tersebutlah berakibat terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon secara terus menerus hingga Pemohon sekarang tidak peduli lagi dengan keadaan rumah, Pemohon tidak peduli lagi dengan keadaan anak-anak, Pemohon selalu mencari-cari kesalahan di rumah, Pemohon sering pulang larut malam, Pemohon sering berperilaku aneh kepada Termohon, Pemohon meminta ATM, dimana sebelumnya Pemohon tidak pernah melakukan hal tersebut, Pemohon senang berada di luar rumah dan bermain HP, Hal-hal tersebut diatas menyebabkan Termohon dengan berat hati untuk meminta Pemohon untuk membuat surat pernyataan persetujuan bercerai, untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat mengganggu keseharian, mental dan psikologi dari keluarga, terutama untuk anak-anak Pemohon dan Termohon. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut namun Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi istri terbaik bagi Pemohon, dan juga mempertahankan rumah tangga dan telah berusaha sabar (manuruti keinginan Pemohon), agar dapat rukun kembali dengan Pemohon demi kebahagiaan dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon bersedia dan sangat berkeinginan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang telah dibina bersama Pemohon selama 24 tahun asalkan Pemohon bersedia meninggalkan WIL yang selama ini mengganggu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan kembali kepada Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, demi kepentingan dan masa depan anak-anak Pemohon dan Termohon serta memulai kembali membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa disamping menyampaikan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak saru raj'i terhadap Termohon dan tetap dengan alasan yang sama;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon sebagaimana tersebut, Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan alasannya serta tetap ingin membina rumah tangganya kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu baik bukti tertulis atau bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan 284 Rbg, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan akan dali-dalil yang dikemukakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk/ KTP (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon berdomosili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Akta Nikah (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena saling mencurigai satu sama lain memiliki Peria Idaman Lain (PIL) dan Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Oktober 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi sebagai orang dekat Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai azas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk membuktikan atas dalil-dalil jawaban Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabnya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2) dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1) berupa Kartu Tanda Penduduk/ KTP atas nama Termohon, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon berdomosili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa Akta Nikah (T.2) merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende Bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon dan Pemohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti (T.3 dan T.4) isi masing-masing dari bukti tersebut merupakan suatu keterangan orang lain (testimony), maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang memiliki kekuatan tidak mengikat, dan Termohon tidak bias mengajukan bukti lain untuk memperkuat bukti (T.3 dan T.4) tersebut, maka Majelis Hakim mengenyampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.1 dan T.2) yang diajukan oleh Termohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena saling mencurigai satu sama lain memiliki Wanita Idaman Lain (WIL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Oktober 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi sebagai orang dekat Termohon sudah menasehati tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon merupakan keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon dan sudah tidak bias mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan dan diperkuat dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak maka telah terungkap sebagai fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa sejak Oktober 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi - saksi sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebabnya akan tetapi lebih memperhatikan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka sulit dapat dipertahankan lagi dan mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana mestinya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai. Dengan demikian maka perceraian untuk kasus ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 158 ayat (1) jo Rv.245, yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonsensi menuntut terhadap Tergugat rekonsensi, bahwa jika permohonan Pemohon konvensi dikabulkan maka Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi memenuhi:

- a. Untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dikali 3 bulan, maka menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Untuk membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

c.-----U

ntuk membayar Nafkah anak sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan yang ditransfer setiap bulan ke rekening Brahmantya Agung Priharjuna (anak Penggugat dan Tergugat);

d.-----U

ntuk menyerahkan/menghibahkan rumah di Jalan Merdeka No. 24 Perumahan Green Kori Lingkungan Umah Anyar Kelod, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali kepada anak ketiga Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yaitu anak atau dijual dan hasil penjualan rumah tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonsensi sanggup untuk memberikan;

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang akan di transfer setiap bulan ke rekening Penggugat rekonsensi;
2. Nafkah Mut'ah akan diberikan berupa sebuah mobil Innova type G tahun 2005. Bahwa (nafkah mut'ah) tersebut akan dipenuhi setelah putusan final serta semua data pribadi Tergugat rekonsensi yang selama ini ditahan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi diberikan semua secara utuh kepada Tergugat rekonvensi;

3. Nafkah Anak untuk 2 orang (Anak & anak), Tergugat akan memberikan sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perorang peranak perbulan di luar biaya kuliah anak yang nomer 3. Nafkah ini akan diberikan langsung setiap bulan oleh Tergugat rekonvensi kepada anak-anak yang bersangkutan.
4. Pembagian harta bersama, berupa rumah di jalan merdeka no 24 Sading, dibagi dua dan hak dari Tergugat rekonvensi dihibahkan kepada keempat anak dari Tergugat rekonvensi dan Peggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi, Peggugat rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya Peggugat rekonvensi menyetujui kesanggupan Tergugat rekonvensi tentang (pembagian harta bersama berupa rumah yang terletak di Sading Mengwi Badung yang bagian masing-masing Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama diberikan kepada keempat orang anak Peggugat dan Tergugat). Adapun yang Peggugat tetap sebagaimana gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nafkah iddah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Tergugat rekonvensi berikah kepada Peggugat rekonvensi sangatlah tidak layak mengingat gaji pemohon diatas 35 juta rupiah perbulan selain itu Peggugat dan Tergugat menjadi suami istri selama 25 tahun. Dengan pemberian nafkah iddah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) membuktikan bahwa selama ini Tergugat tidak menghargai Peggugat sebagai seorang yang telah mengurus suami/Tergugat, Mensuport karier suami (dari gaji 250 ribu rupiah sampai dengan 35 juta rupiah) Dari kehidupan yg tidak layak menjadi layak. Membesarkan serta mendidik 4 (empat) orang anak tanpa pembantu. Peggugat sampai meninggalkan pekerjaan untuk mengurus rumah tangga;
2. Memberikan nafkah kepada kedua orang anak sebesar 25 juta perbulan sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang isinya dupliknya tetap bagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab tentang gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi saling menguatkan dalil-dalil gugatan dan jawabannya masing-masing dengan mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis (T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9). maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti tertulis Penggugat rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa rincian pengeluaran belanja bulanan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan dan uang saku anak Penggugat dan Tergugat selama sebulan, dengan total berjumlah perbulan Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sampai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dari bukti tersebut Penggugat telah menunjukan aslinya dan Tergugat rekonvensi telah tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa Payroll Slip gaji Tergugat bukti pembayaran gaji Tergugat tanggal 29 Oktober 2019 dengan netto nominal yang diterima perbulan sejumlah Rp. 21.918.140,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu seratus empat puluh rupiah). Dari bukti tersebut Penggugat tidak menunjukan aslinya dan Tergugat rekonvensi telah tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) berupa Payroll Slip gaji Tergugat bukti pembayaran gaji Tergugat tanggal 16 April 2016 dengan netto nominal yang diterima perbulan sejumlah Rp. 22.095.846,- (dua puluh dua juta Sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Dari bukti tersebut Penggugat rekonvensi telah menunjukan aslinya dan Tergugat rekonvensi telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) berupa surat perjanjian kerja Tergugat dengan perusahaan/hotel tempat kerja Tergugat yang menunjukan bahwa gaji dengan tunjangan Tergugat tahun 2017 sejumlah Rp. 27.198.990,- (dua puluh tuju juta seratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dari bukti tersebut Penggugat rekonsensi telah menunjukkan aslinya dan Tergugat rekonsensi telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) berupa Kartu Keluarga/KK yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1995, Anak II, laki-laki, 1996, Anak III, perempuan, 1997 dan Anak IV, laki-laki, 2002. Dari bukti tersebut Penggugat rekonsensi telah menunjukkan aslinya dan Tergugat rekonsensi telah nyata membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti (T.5, T.6, T.7, dan T.8) setelah diteliti, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* akan tetapi bukti tersebut merupakan bukti permulaan karena bukan akta otentik, namun demikian bahwa bukti (T.5, T.6, T.7, dan T.8) Tergugat rekonsensi menerima, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat rekonsensi menerima maka sama dengan Tergugat rekonsensi mengakuinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka bukti tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta Otentik, sebagaimana ketentuan Pasal 1857 KUH Perdata, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) setelah diteliti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan berupa akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUH Perdata, maka secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima, dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en Bindende*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah memiliki 4 (empat) orang anak yang sah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) dari 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti (T.9) yaitu anak yang pertama dan kedua sudah tergolong anak yang mandiri maka Majelis Hakim menilai, bahwa anak yang masih dalam tanggungan jawab orang tua (Penggugat dan Tergugat) atau belum mandiri adalah dua orang anak yang bernama Anak, perempuan, 1997 dan Anak, laki-laki, 2002, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di Hotel *Bali Tropic* sebagai General Manager;
- Bahwa setahu Saksi dari Penggugat rekonvensi bahwa penghasilan/gaji Tergugat berkisar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat rekonvensi bahwa pada waktu awal menikah seluruh penghasilan Tergugat rekonvensi diberikan semua kepada Penggugat rekonvensi, tapi saat ini yang diberikan hanya Rp.15.000.000,- (lima belas Juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi hingga bulan April 2018 Tergugat rekonvensi masih memberi memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi, karena Saksi sendiri yang selalu mengantar Penggugat rekonvensi mengambil uang nafkah teransferan dari Tergugat rekonvensi, namun setelah bulan April 2018 Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa, setahu Saksi harta bersama selama perkawinan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah satu unit rumah, yang di beli setelah menikah senilai Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dan motor roda dua ada empat unit;
- Bahwa pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :
 1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II, laki-laki, 1996;
 3. Anak III, perempuan, 1997;
 4. Anak IV, laki-laki, 2002;
- Bahwa dari empat orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut satu sudah menikah, yang satu lagi sudah bekerja, sedangkan yang dua masih sekolah, nomor 3 masih kuliah dan yang terakhir masih sekolah SMA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pengeluaran belanja dan biaya sekolah anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak berkeberatan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka pembuktian saksi Penggugat rekonsensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan duplik rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat (P.3, P.4 dan P.5) yang kesemuanya berupa daftar gaji/Payroll Slip untuk bulan Februari, Maret dan April 2018 dengan nominal netto gaji yang diterima Tergugat sejumlah 28 (dua puluh delapan juta rupiah) sampai 29 (dua puluh Sembilan juta rupiah) perbulan, dan atas bukti (P.3, P.4 dan P.5) Penggugat rekonsensi tidak berkeberatan dan menerimanya. Bahwa dari bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3, P.4 dan P.5), sebagai bukti asli dan setelah diteliti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah *dinazegelen* dan berupa akta otentik, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPdata, dan atas bukti tersebut Penggugat tidak berkeberatan, maka secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Tergugat rekonsensi (P.3, P.4 dan P.5) Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat rekonsensi telah memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata diatas 25 (dua puluh lima) juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti (P.3, P.4 dan P.5) Tergugat rekonsensi juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana saksi dalam pembuktian pokok perkara (konvensi) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai General Manager di hotel Bali Tropic;
- Bahwa, Saksi tidak tahu gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah bulanan/pengeluaran kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi anak yang masih belum mandiri atau belum menikah ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi selama perkawinan memiliki satu unit rumah, dan empat motor roda dua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tergugat rekonsensi tersebut Penggugat dan Tergugat rekonsensi tidak berkeberatan dan menerimannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi selesai, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permonan konvensinya dan jawaban rekonsensinya, sedang Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan kesimpulannya baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun telah diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari pembuktian baik dari Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi, Majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat rekonsensi memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan diatas 25 (dua puluh lima) juta rupiah perbulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang masih dalam tanggungan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi (belum mandiri) adalah 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi selama dalam ikatan pernikahan telah memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Sading Mengwi Badung dan 4 (empat) unit motor roda dua;
- Bahwa, Penggugat rekonsensi menerima mut'ah dari Tergugat rekonsensi berupa satu unit mobil Innova type G tahun 2005;
- Bahwa Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi sepakat bahwa harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Sading Mengwi Badung diberikan kepada keempat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib dan dapat diwajibkan oleh Pengadilan untuk memberikan biaya penghidupan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama masa iddah yang menjadi hak isteri kecuali jika isteri dijatui talak bain atau nusyuz ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian atas kehendak suami.

Menimbang bahwa besarnya mut'ah yang diberikan suami kepada istri yang ditalaknya harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dan kesanggupan serta kemampuan Pemohon serta untuk menjaga silaturahmi dan mewujudkan perceraian yang *ihsan* bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan hukum untuk menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa mobil Innova Tahun 2005 type G;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah iddah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, kepatutan serta rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah

Menimbang, bahwa atas anak-anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa telah nyata dan terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang belum mandiri alias masih dalam tanggungan orang tua (penggugat dan Tergugat rekonvensi) adalah 2 orang anak, dan oleh karena Penggugat rekonvensi sebagai ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap maka Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama (Anak III & Anak IV), sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per-anak perbulan dengan kenaikan 10 persen pertahun di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama berupa satu unit rumah yang terletak di Sading, Mengwi, Badung yang telah disepakati oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk diberikan kepada keempat anaknya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk memberikan harta bersama berupa satu unit rumah tersebut kepada keempat anaknya bernama (anak I, laki-laki, lahir 1995, anak II, 1996, anak III, perempuan, 21 Oktober 1997, dan anak IV, laki-laki, 2002);

Menimbang, bahwa harta bersama berupa 4 (empat) unit motor roda dua, karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan dan tidak memintanya untuk dibagi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa hutang Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang berupa angsuran bulanan dengan jumlah kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan agunan rumah milik/harta bersama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim menilai bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama karena hutang tersebut dilakukan pada saat/masih dalam ikatan pernikahan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan dengan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang menanggu melunasi hutang tersebut. Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar hutang tersebut hingga lunas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi atas harta gono-gini (harta bersama) akibat putusnya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi cerai talak, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya, maka ia (istri) mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat rekonsensi harus dihukum memenuhi kewajiban memberi biaya penghidupan yang layak pasca perceraian sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sesuai dengan rasa keadilan, dengan mengingat firman Allah SWT dalam surat *At-Thalaq* ayat 75 yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya";

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi telah terbukti menganguri behera rumah tangganya selama 24 tahun, dan Penggugat rekonsensi telah nyata membesarkan keempat anaknya dan mendampingi Tergugat rekonsensi selama itu, dan nyata terbukti Tergugat rekonsensi memiliki pekerjaan tetap berpenghasilan di atas 25 (dua puluh lima) juta rupiah perbulan. Maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsensi mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi, kepatutan serta rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa mobil Innova Tahun 2005 type G;

Menimbang, bahwa sisa hutang Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pada Bank Mandiri Cabang Gajah Mada sejumlah Rp.112.623.114,- (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) yang berupa angsuran bulanan hingga lunas sampai dengan Bulan Januari tahun 2022, Majelis Hakim menilai bahwa hutang tersebut adalah hutang bersama karena hutang tersebut dilakukan pada saat/masih dalam ikatan pernikahan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan dengan sukarela tanpa ada tekanan dari pihak Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang menanggung melunasi hutang tersebut. Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang tersebut hingga lunas;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - 2.1. Nafkah mut'ah berupa satu unit mobil Innova Tahun 2005 type G,
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan maka berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama (anak I & anak II), masing-masing sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan rumah yang terletak di Mengwi, Badung Bali adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi untuk memberikan bagian harta bersama tersebut kepada keempat anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar/melunasi hutang bersama Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi pada Bank Mandiri Cabang Gajah Mada sejumlah Rp.112.623.114,- (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) hingga lunas sampai dengan Bulan Januari tahun 2022 dan sertifikat rumah dengan Nomor 2378 yang dijadikan sebagai jaminan/agunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada keempat orang anak Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi;

7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 H, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I., M.H dan Hafsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I

HAKIM ANGGOTA

Koidin, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA

Hapsah, S.H.I

PANITERA SIDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Risal Fahlevi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)